



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupert

Pendaftaran Penduduk yang Akan Bertransmigrasi.

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. KK
2. Kartu seleks calon imigrasi
3. Surat pemberitahuan keberangkatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan.
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan.
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan.
4. Pemohon menerima tanda terima bukti permohonan.
5. Petugas merekam data dalam basis data kependudukan.
6. Pejabat melakukan pendaftaran pemohon yang bertransmigrasi.
7. Petugas menyerahkan bukti pendaftaran jika diminta pemohon.
8. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kutipan pendaftaran penduduk akan bertransmigrasi

Pengaduan Layanan



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Rupert

Langsung

1. kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis

Tidak Langsung

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
3. Admin UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil (No Telephone +6282252104091)
4. Email UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil (uptddukcapilrupat@gmail.com)